



PUTUSAN
Nomor 132 PK/Pdt./2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BEDDU bin BANDU, bertempat tinggal di Kampung Carengke, Desa Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

L a w a n:

1. **BANDU**, bertempat tinggal di Dusun Labekku, Kelurahan Majang, Kabupaten Bone;
 2. **HASANG bin BANDU** alias **DG. PATANRA** dan atau ahli warisnya: 1. KERA, 2. JUMADILE, TAUFI (DG. MAPPILE), bertempat tinggal di Dusun Lemo Ape, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone;
 3. **H.A. RAPI (PETTA GANGKA)**, bertempat tinggal di Jalan Jambu, Desa Jeppe'E, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
 4. **H. SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Pinra, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone;
- Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BONE, berkedudukan di Kabupaten Bone; Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1851 K/Pdt./2011, tanggal 19 Maret 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding dan Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm. Bandu Melle memiliki sebidang tanah lokasi berdasarkan hubungan jual beli (tanda pembelian tuntas tertanggal 16 November 1954), antara orangtua Penggugat (Bandu Melle) sebagai pembeli dan Beddu Karing sebagai Penjual yang terletak di Kampung Labbekku, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kotip Watampone seluas \pm 9.000 (sembilan ribu) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara H. Dg. Pagiling;
 - Sebelah Timur H. Dg. Pagiling;
 - Sebelah Selatan Jalan ke Majang;
 - Sebelah Barat H. Dg. Pagiling;Selanjutnya disebut objek sengketa;
2. Bahwa sejak dibelinya objek sengketa tersebut pada tahun 1954, pada mulanya orangtua Penggugat menguasai objek sengketa tersebut dan menggarapnya kemudian beralih kepada Penggugat. Bahwa penguasaan objek sengketa tersebut yakni sejak tahun 1954 sampai dengan tahun 1980, Penggugat merasa aman dan tidak ada pihak-pihak lain yang mengganggu atau mengklaim objek sengketa tersebut, maka Penggugat pergi merantau ke Sumatera (Jambi);
3. Bahwa yang menjadi perkara sekarang ini adalah pada tahun 1990-an Penggugat kembali dari Jambi dan mengetahui bahwa objek sengketa tersebut telah dijual oleh salah satu ahli waris Beddu Karing yaitu Bandu (Tergugat I) kepada Hasan bin Bandu alias Dg. Patanra (Tergugat II), yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, oleh karena objek sengketa tersebut telah terjual pada tahun 1954 kepada orang tua Penggugat, lagi pula proses jual beli kepada Tergugat II adalah cacat yuridis oleh karena yang menjual adalah hanya Tergugat I tidak diwakili oleh ahli waris yang lain, yaitu anak-anak dari alm. Beddu Karing;
4. Bahwa pada tahun 1992, Penggugat berupaya untuk menguasai kembali lokasi tersebut, namun Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib kemudian perkara tersebut lanjut di Pengadilan Negeri Watampone dengan perkara Nomor 40/PID/R/1992/PN Wtp., namun dalam amar putusan tersebut bahwa perbuatan Terdakwa (Penggugat) adalah bukan tindak pidana, kemudian dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan adanya jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II tanpa didasari dengan bukti kepemilikan, maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 500 Tahun 2000 Surat Ukur Nomor 8778/B.Tempe/1999, atas nama Tergugat II, oleh karenanya sertifikat hak milik tersebut adalah tidak mengikat dan berkekuatan hukum;
6. Bahwa oleh karena sudah terbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat II, maka Tergugat II mengalihkan lagi objek sengketa tersebut kepada Tergugat III (H.A. Rapi alias Petta Gangka) yang mana dasar terbitnya hak milik tersebut adalah tidak benar penuh dengan rekayasa;
7. Bahwa setelah beralihnya kepada Tergugat III, maka Tergugat III mengalihkan lagi kepada Tergugat IV, maka peralihan tersebut tetap sama sebagai peralihan yang tidak benar karena sejak awal objek sengketa tersebut telah terjual kepada orangtua Penggugat sejak tahun 1954;
8. Bahwa objek sengketa tersebut kini dikuasai oleh Tergugat IV, yang mana dasar kepemilikan adalah dengan rekayasa sehingga perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum sehingga sertifikat tersebut tidak mengikat dan berkekuatan hukum, sehingga patut dan beralasan hukum untuk keluar atau meninggalkan objek sengketa tersebut;
9. Bahwa ditempatkan Turut Tergugat dalam perkara ini oleh karena Turut Tergugat tidak mencermati, meneliti tentang keberadaan surat-surat yang diajukan oleh Pemohon (Tergugat II) untuk menerbitkan sertifikat hak milik tersebut, yang mana bukti-bukti yang diajukan adalah penuh dengan rekayasa sehingga produk sertifikat yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat adalah tidak mengikat dan berkekuatan hukum;
10. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang melanggar hak dan melawan hukum sebagaimana alasan-alasan tersebut di atas mengakibatkan Penggugat kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan hak atas tanah objek sengketa, olehnya beralasan dan berdasarkan hukum jika Para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya dihukum untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bersih dan tanpa beban apapun di atasnya;
11. Bahwa sangat dikhawatirkan surat-surat kepemilikan atau sertifikat dan atau formasi kepemilikan lainnya yang ada dan atas nama Para Penggugat akan tetap digunakan pada berbagai hal yang dapat menimbulkan kerugian dan masalah yuridis pada Penggugat dan pihak ketiga maka berdasar hukum jika surat-surat kepemilikan atau sertifikat dan atau formasi kepemilikan yang ada dan atas nama Para Tergugat atas objek sengketa

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt./2014



dinyatakan tidak mengikat;

12. Bahwa sangat khawatirkan selama proses perkara *a quo* berlangsung, Para Tergugat mengalihkan dan atau meletakkan beban di atas tanah objek sengketa maka beralasan dan berdasar hukum pula jika Ketua Pengadilan Negeri Watampone *cq.* Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* memerintahkan juru sita untuk melaksanakan sita jaminan atas tanah objek sengketa, kemudian menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut;
13. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat dengan sengaja lalai atau mengulur-ulur pelaksanaan putusan *a quo* (menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat) maka beralasan dan berdasar hukum jika Para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untu membayar uang paksa sebesar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan *a quo* memerintahkan juru sita untuk melaksanakan keputusan *a quo* terhitung sejak putusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;
14. Bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat sangat kuat dan didasarkan pada bukti yang sah maka beralasan dan berdasar hukum pula jika putusan dalam perkara *a quo* dinyatakan dapat lebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Watampone agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek sengketa dengan dasar tanda pembelian tuntas tanggal 16 November 1954 antara orangtua Penggugat (Bandu Melle) sebagai pembeli dan Beddu Karing sebagai penjual yang terletak di kampung Labekku, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kotip Watampone seluas \pm 9.000 (sembilan ribu) meter persegi dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara H. Dg. Pagiling;
 - Sebelah Timur H. Dg. Pagiling;
 - Sebelah Selatan Jalan ke Majang;
 - Sebelah Barat H. Dg. Pagiling;Selanjutnya disebut objek sengketa adalah milik sah Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat mengklaim, menempati dan menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman, utuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna tanpa ada beban di atasnya;

5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan mentaati putusan *a quo* terhitung sejak keputusan dalam perkara *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 500 Tahun 2000, Surat Ukur Nomor 8778/B.Tempe/1999, atas nama Tergugat II dan surat-surat kepemilikan/sertifikat dan atau formasi kepemilikan lainnya yang ada dan atas nama Para Tergugat atas objek sengketa dinyatakan tidak mengikat;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat tunduk, patuh dan mentaati isi putusan *a quo*;
9. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan walaupun ada *verzet*, banding dan kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Para Tergugat:

1. Bahwa Para Tergugat menyangkali dan menolak segala argumentasi atas gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara nyata mendukung dan membenarkan dalil eksepsi/jawaban Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan amat keliru dan tergolong gugatan yang *obscuur libel*, dengan alasan hukum karena Penggugat ternyata menggugat subjek hukum yang telah meninggal dunia yakni Hasang bin Bandu (Tergugat II);
3. Bahwa Hasang bin Bandu (Tergugat II) telah meninggal dunia, maka secara yuridis yang harus dilibatkan/digugat dalam perkara perdata ini adalah semua ahli waris dari alm. Hasang bin Bandu;

Artinya, gugatan Penggugat patut dan berdasar hukum untuk dinyatakan ditolak, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

1. Bahwa Turut Tergugat menyanggah seluruh dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat sudah lewat waktu (daluarsa) berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, yang berbunyi: "Dalam hal atas suatu bidang tanah

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan senyara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telah memberikan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2008/PN Wtp., tanggal 11 November 2008 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;
- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa dengan dasar tanda pembelian tuntas tanggal 16 November 1954 antara orangtua Penggugat (Bandu Melle) sebagai pembeli dan Beddu Karing sebagai penjual yang terletak di Kampung Labekku, Kelurahan Bulu Tempe, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kotip Watampone seluas \pm 9.000 (sembilan ribu) meter persegi dengan batas-batas:
 - a. Utara H. Dg. Pagiling;
 - b. Timur H. Dg. Pagiling;
 - c. Selatan Jalan ke Majang;
 - d. Barat H. Dg. Pagiling;Adalah milik sah Penggugat;
3. Menyatakan Para Tergugat mengklaim, menempati dan menguasai tanah objek sengketa merupakan perbuatan melanggar hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan aman utuh dan sempurna tanpa ada beban diatasnya;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 500 Tahun 2000, Surat Ukur Nomor 8778/B.Tempe/1999, atas nama Tergugat II dan surat-surat kepemilikan/sertifikat dan atau formasi kepemilikan lainnya yang ada dan atas nama Para Tergugat atas objek sengketa dinyatakan tidak mengikat dan berkekuatan hukum;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para tergugat dan Turut Tergugat tunduk, patuh dan mentaati isi putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar semua perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 206/PDT./2009/PT MKS., tanggal 14 Agustus 2009, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 11 November 2008, Nomor 16/Pdt.G/2008/PN Wtp., yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat/Pembanding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk tingkat banding Rp64.000,00 (enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1851 K/Pdt./2011 tanggal 19 Maret 2012, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Beddu bin Bandu tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1851 K/Pdt./2011, tanggal 19 Maret 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Agustus 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 16/Pdt.G/2008/PN Wtp., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt./2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Tergugat pada tanggal 8 Oktober 2013;
2. Turut Tergugat pada tanggal 7 November 2013;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 25 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Juris* dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone, terdapat kekeliruan nyata dalam menerapkan hukum pembuktian atau hukum acara yang berlaku atau tidak mempertimbangkan dengan cukup menurut hukum (*onvoldoende gemotiveerd*). Oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang dikuatkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung pada halaman depan pada alinea kedua yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati surat bukti P1 dan terjemahannya surat bukti P2 dari Penggugat/Terbanding ternyata surat tersebut hanya dijempol oleh Beddu Karing sebagai penjual, tidak ditandatangani atau dijempol oleh Beddu Melle sebagai pembeli begitu juga Saksi Lebu/Sinring tidak bertanda tangan atau menjempol surat tersebut";

Pertimbangan hukum tersebut terdapat kekeliruan nyata, karena walaupun pada bukti surat tersebut yang hanya bertanda tangan pihak penjual, sedangkan pihak pembeli tidak bertanda tangan, akan tetapi diperkuat dengan keterangan Para saksi Penggugat *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali masing-masing bernama: Maeja binti Tammelle dan Yammase yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah bahwa: "Para saksi melihat transaksi jual beli objek sengketa antara Beddu Karing sebagai penjual dengan Bandu Melle sebagai Pembeli dan jual beli tersebut terjadi di rumah saksi. Dan setelah terjadi jual beli pembeli langsung menguasai tanah sengketa kemudian dilanjutkan oleh anaknya bernama Beddu dengan menanam pohon jambu mente, dan setelah itu pergi

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merantau ke Sumatera. (Dimohon Majelis Hakim Agung mempelajari BAP saksi dan dimuat pada Putusan Pengadilan Negeri Watampone halaman sebelas – tiga belas) olehnya itu baik secara *defacto* maupun *dejure*, terungkap bahwa benar Beddu Karing telah mengalihkan/menjual tanah sengketa kepada Bandu Melle;

Bahwa selain kekeliruan nyata tersebut di atas, juga Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru berupa photo copy Daftar Keterangan Objek untuk penetapan IPEDA sektor pedesaan dan sektor perkotaan yang telah dilegalisir dan terlampir dalam risalah ini, memuat Nomor Rincik 1648 atas nama Beddu bin Bandu, yang merupakan bukti milik tanah sengketa, photo copy gambar situasi tanah sengketa dan tanda terima setoran Tahun 1994, tertulis dahulu Kecamatan Palakka dan sekarang telah pemekaran menjadi wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat terlampir. Maka bukti baru tersebut bila dikaitkan dengan bukti P1, P2 dan keterangan para saksi Penggugat *in casu* Pemohon Peninjauan Kembali terungkap fakta hukum bahwa benar tanah sengketa adalah sah milik Penggugat dengan dasar pembelian antara orangtua Penggugat (Beddu Melle) sebagai pembeli dan Beddu Karing sebagai penjual;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar dan Putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa bukti P.1 berupa surat jual beli tanah objek sengketa antara Beddu Karing dengan Beddu Melle diragukan kebenarannya, karena surat tersebut tidak ditandatangani atau dicap jempol oleh Beddu Melle dan Lebu/Sinring sebagai saksi juga tidak menandatangani;

Bahwa Saksi Maeja binti Tammelle dan Yammase bin Lebu yang didengar keterangannya di persidangan menerangkan, melihat surat tersebut dicap jempol, oleh Bandu, Beddu Karing dan Lebu/Sinring, ternyata tidak sesuai dengan kenyataan sehingga diragukan kebenarannya, dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali BEDDU bin BANDU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt./2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **BEDDU bin BANDU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2014** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
ttd./ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd.
H. Suwardi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Biaya Peninjauan Kembali:
1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00 +
Jumlah Rp2.500.000,00

ttd.
Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 132 PK/Pdt./2014